



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 84 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan pembentukan Kabinet baru yang akan ditetapkan, perlu membubarkan Kabinet Boerhanoedin Harahap, yang telah kami njatakan demisioenr dengan Keputusan kami No. 60 tahun 1956;

Mengingat : a. pasal 51 ayat (5) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

b. keputusan Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Agustus 1955 No. 141 tentang pembentukan Kabinet Boerhanoedin Harahap, kemudian formasi Kabinet itu beberapa kali diubah dengan Keputusan-keputusan kami :  
tanggal 25 Agustus 1955 No. 142,  
tanggal 14 Djanuari 1956 No. 2,  
tanggal 23 Djanuari 1956 No. 4 dan  
tanggal 3 Maret 1956 No. 60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Membubarkan Kabinet Boerhanoedin Harahap dan memperhentikan dari djabatannja sebagai :

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan                            | - Mr. Boerhanoedin Harahap          |
| 2. Wakil Perdana Menteri   | - Djanu Ismadi                      |
| 3. Menteri Luar Negeri   | - Mr. Ida Anak Agung Gde Agung      |
| 4. Menteri Kehakiman   | - Mr. Loekman Wiriadinata           |
| 5. Menteri Penerangan  | - Sjamsuddin Sutan Makmur           |
| 6. Menteri Keuangan  | - Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo |
| 7. Menteri Pertanian merangkap Menteri Agama a.i.                          | - Mohammad Sardjan                  |
| 8. Menteri Perekonomian  | - I.J. Kasimo                       |
| 9. Menteri Perhubungan   | - F. Laoh                           |
| 10. Menteri Muda Perhubungan   | - Asrarudin                         |
| 11. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga merangkap Menteri Dalam Negeri a.i. | - Suroso                            |



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 12. Menteri Perburuhan                             | - I. Tedjasukmana        |
| 13. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan | - Prof. Ir. Suwandi      |
| 14. Menteri Kesehatan                              | - Dr. J. Leimena         |
| 15. Menteri Agraria                                | - Mr. Gunawan            |
| 16. Menteri Negara                                 | - Abdul Hakim            |
| 17. Menteri Negara merangkap Menteri Sosial a.i.   | - Sutomo alias Bung Tomo |
| 18. Menteri Negara                                 | - Drs. Coomala Noor      |

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja terhadap Negara.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 1956.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 24 Maret 1956.

PERDANA MENTERI,  
ttd  
BOERHANOEDIN HARAHAP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO